

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

DENGAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

Nomor : 05/HM.02.04/K.RA-08/05/2023

Nomor : 348/II.3.AU/F/12/2023

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling mengisi dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat khususnya di bidang Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Rokan Hilir, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SYAHYURI, S.HI** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir berkedudukan di Jl. Pelabuhan Baru, Bagan Bar., Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau 28912, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **RAJA DESRIL, SH., MH** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau yang berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Riau, Indonesia Kode Pos 28294 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kerjasama terpadu, sinergi dan berkesinambungan dalam bidang kepemiluan dan pengawasan Pemilu/Pilkada dalam lingkup wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Tujuan Kerjasama ini adalah terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau khususnya dan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir pada umumnya di bidang pemahaman dan pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pilkada.

Pasal 3



RUANG LINGKUP

1. Kerjasama dalam Pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pilkada dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia mengenai kepemiluan dan pengawasan pemilu/pilkada, khususnya di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau.
2. Lingkup Kerjasama sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui program pertukaran narasumber; seminar, workshop dan pelatihan; penelitian; pengabdian masyarakat; pemberian keterangan ahli, publikasi karya ilmiah; pelibatan mahasiswa dalam proses pengawasan pemilu/pilkada; penerimaan magang mahasiswa di Bawaslu Rokan Hilir; sosialisasi dan bimbingan teknis kepemiluan/pengawasan pemilu; dan kerjasama lain yang memungkinkan.

Pasal 4

PRINSIP KERJASAMA

1. Saling berkontribusi dan menguntungkan kedua belah pihak, efektif, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kesetaraan
2. Menciptakan sinergi kedua belah pihak, terutama dalam bidang pengembangan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sosialisasi kepemiluan dan pengawasan pemilu/pilkada.
3. Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5

TUGAS DAN WEWENANG

1. Kedua belah pihak menyediakan sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung kerjasama ini.
2. Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dimanfaatkan guna meningkatkan kinerja para pihak dalam lingkup kerjasama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional yang diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8



AMANDEMEN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Amandemen yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

TINDAK LANJUT

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, diatur dan ditentukan kemudian dalam suatu addendum kerja sama, yang dibuat khusus untuk itu dan jika telah ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK**, maka merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10
KORESPONDENSI

(1) Segala bentuk pemberitahuan dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung maupun melalui kurir, jasa pos, faksimili, atau email kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Alamat : Jl. Pelabuhan Baru, Bagan Bar., Kec. Bangko, Kabupaten
Rokan Hilir, Riau 28912
Email Kantor : set.rokanhilir@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Tuanku Tambusai kota Pekanbaru, Riau
Email Kantor : ilmu.hukum@umri.ac.id



(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, faksimili, atau email dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini beserta seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** didalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing pihak dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya sejak terjadinya *force majeure* dengan surat pemberitahuan resmi dari

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10
KORESPONDENSI

(1) Segala bentuk pemberitahuan dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung maupun melalui kurir, jasa pos, faksimili, atau email kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Alamat : Jl. Pelabuhan Baru, Bagan Bar., Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau 28912
Email Kantor : set.rokanhilir@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Tuanku Tambusai kota Pekanbaru, Riau
Email Kantor : ilmu.hukum@umri.ac.id

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, faksimili, atau email dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini beserta seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** didalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing pihak dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya sejak terjadinya *force majeure* dengan surat pemberitahuan resmi dari

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
